

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Menjadi negara berkembang, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia terutama pada masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang cukup besar dan banyak terjadi adalah kemiskinan. Indonesia juga merupakan negara dengan dominan masyarakat beragama muslim, yang mana segala urusannya tidak bisa lepas dari pendekatan agama (Zakina & Fathorrazi, 2024)

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam konteks negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, zakat memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi umat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu (Nury dan Hamzah 2024).

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional mencapai sekitar Rp327,6 triliun per tahun. Namun, dalam realisasinya, penghimpunan dana zakat baru mencapai sekitar 3% dari potensi tersebut (BAZNAS 2020 t.t.). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam pengelolaan zakat di Indonesia, baik dari sisi penghimpunan


maupun pendistribusian dana. Tantangan-tantangan tersebut mencakup rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga resmi, kurangnya sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta efektivitas program yang masih perlu ditingkatkan (April Purwanto 2021).

Sebagai penduduk muslim tentunya tidak dapat lepas dari pendekatan agama. Salah satu hal yang dapat dijadikan program alternatif pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Pemenuhan tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan adanya badan atau lembaga yang menaungi untuk mengontrol dan mengelola keluar masuknya zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Pada UU Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS menjadi sentral pengelolaan zakat dan Lembaga Amil Zakat diakui menjadi lembaga yang membantu BAZNAS. Hal ini seharusnya dapat menjadikan BAZNAS menjadi badan yang berpengaruh penting dalam pengelolaan zakat.

Sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS telah berupaya meningkatkan penghimpunan zakat melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah program pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pendampingan untuk mengembangkan usaha produktif. Namun, efektivitas program tersebut tidak lepas dari tantangan di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, minimnya akses teknologi di beberapa daerah, serta kendala dalam memonitoring dan mengevaluasi keberhasilan program (Gabriele 2021).

Di tingkat daerah, pengelolaan zakat oleh BAZNAS kabupaten maupun kota memainkan peran yang sangat strategis, mengingat bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat sangat bervariasi antar wilayah. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan zakat adalah Kabupaten Bondowoso. Bondowoso dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan populasi mayoritas Muslim dan memiliki tingkat kesadaran zakat yang cukup tinggi. Namun, meskipun demikian, Bondowoso juga menghadapi tantangan yang signifikan, seperti tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi serta keterbatasan dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat (Hariyanto dan Junaidi 2023).

Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan pengumpulan ZIS 2019-2021  
BAZNAS Kabupaten Bondowoso



Sumber : BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 2022

Pada gambar 1. terlihat bahwa pertumbuhan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Bondowoso sempat menurun di tahun 2020 karena masalah pandemi Covid-19 namun pengumpulan ZIS di tahun 2021 kembali membaik dengan jumlah Rp.1.210.774.333. Hasil pengumpulan ZIS tersebut selanjutnya didistribusikan melalui 5 program unggulan yakni

Bondowoso Makmur, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Taqwa, Bondowoso Peduli, Bondowoso Sehat. Satu-satunya program yang dijalankan melalui pendistribusian zakat produktif adalah program Bondowoso Makmur. Dalam program ini, BAZNAS memberikan bantuan zakatnya melalui 3 cara yakni pemberian bantuan alat usaha produktif, bantuan modal usaha serta pembentukan *Zakat Community Development* dalam bentuk usaha ternak. Tujuan adanya program ini adalah untuk dapat memperbaiki perekonomian mustahik dengan meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan identifikasi masalah diatas peneliti ingin meneliti bagaimana peran zakat terhadap pendapatan mustahik melalui program *Zakat Community Development* yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso (BAZNAS 2020 )

Melihat pentingnya peran zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik, maka program-program pemberdayaan seperti Zakat Community Development menjadi salah satu strategi yang relevan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Efektivitas program ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan kondisi daerah yang masih menghadapi tantangan kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk memahami konteks yang lebih luas, perlu melihat kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Bondowoso sebagai wilayah tempat implementasi program tersebut.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso mencapai 13,45%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,49%. Angka ini menunjukkan bahwa Bondowoso masih membutuhkan

upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan zakat. Dalam hal ini, BAZNAS Bondowoso memiliki peran kunci untuk memaksimalkan penghimpunan dana zakat dan memastikan dana tersebut dikelola secara efektif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat (Pranata 2024).

Program-program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Bondowoso mencakup pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha. Namun, berbagai laporan dalam program mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik untuk efektivitas program tersebut masih perlu ditingkatkan. Beberapa masalah yang diidentifikasi adalah kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan program, keterbatasan akses pendanaan untuk program-program inovatif, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program (BAZNAS 2020 )

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya optimal. Masih ada kendala dalam penghimpunan dana distribusi zakat terutama terkait kurangnya kesadaran masyarakat serta kendala administrasi. Namun program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan telah membantu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, meskipun masih perlu perbaikan dalam implementasinya (Aziz t.t.). Hasil penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Sasmita 2023) yang menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS

Kabupaten Banyumas melalui program ternak binaan telah memberikan dampak positif bagi mustahik di Desa Karang Kemiri Pekuncen. Yang ada peningkatan kesejahteraan bagi anggota yang merawat ternak binaan, belum semua anggota kelompok mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan melalui pelatihan manajemen usaha dan akses pasar yang lebih luas, agar manfaat dari program ini dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Strategi utama yang diterapkan meliputi pengumpulan zakat dari muzakki, pendistribusian dana secara efektif, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerima manfaat. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso tidak hanya difokuskan pada aspek konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program zakat produktif, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pembinaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan pihak BAZNAS bahwa strategi pemberdayaan mustahik dilakukan agar mereka mampu mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan.

Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso juga mencakup proses pendampingan usaha dan monitoring berkala terhadap mustahik penerima bantuan. Dengan pendekatan ini, BAZNAS tidak hanya memberikan modal secara langsung, tetapi juga

memastikan bahwa bantuan tersebut dikelola dengan baik dan menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Upaya ini sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam, yaitu untuk memberdayakan dan mengangkat derajat mustahik agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, adanya pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan diharapkan mampu menumbuhkan pola pikir usaha yang mandiri dan berkelanjutan di kalangan mustahik (Wawancara, 2025).

Dampak dari implementasi pengelolaan dana zakat di Bondowoso dapat dilihat dari meningkatnya jumlah mustahik yang mampu menjalankan usaha kecil dan berangsur-angsur keluar dari kategori penerima zakat. Namun, efektivitas program masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta menjalin kerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah, untuk mendukung keberlanjutan usaha mustahik.

Sebagai rekomendasi awal, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam penghimpunan zakat, termasuk digitalisasi sistem pembayaran dan peningkatan sosialisasi manfaat zakat kepada masyarakat. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap penerima manfaat harus diperkuat guna memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, zakat dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena zakat memiliki peran

strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mustahik (penerima zakat). Pengelolaan zakat yang optimal tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dengan penelitian ini, dapat diketahui sejauh mana efektivitas program yang telah diterapkan oleh BAZNAS dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat agar memberikan dampak yang berkelanjutan bagi mustahik di Bondowoso dan sekitarnya (Mafluhah 2024).

Selain itu, penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran terkait strategi yang diterapkan oleh BAZNAS dalam mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun produktif. Studi kasus di Bondowoso akan menjadi contoh konkret bagaimana sebuah lembaga zakat menjalankan fungsinya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Temuan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi lembaga lain dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan zakat agar lebih tepat sasaran dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Penelitian ini juga dilakukan rekomendasi bagi pemerintah daerah, lembaga zakat, serta masyarakat mengenai kebijakan dan inovasi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat. Dengan analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat memperkuat peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Mustahik di Baznas Bondowoso" Sebagai lokasi penelitian yang menarik dan relevan untuk diteliti karena Kabupaten Bondowoso memiliki potensi zakat yang besar, namun masih menghadapi tantangan kemiskinan yang perlu diatasi. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai pengelolaan dana zakat dan mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik, khususnya dalam konteks daerah, serta dapat menjadi referensi bagi Baznas dan lembaga zakat lainnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat dan program kemandirian ekonomi. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pemahaman tentang peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi.

Secara akademis, penelitian ini menarik karena memungkinkan eksplorasi untuk mewujudkan pengelolaan dana zakat dalam kemandirian ekonomi mustahik. Mengingat zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, pengelolaan dana zakat yang optimal akan memberikan dampak signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana implementasi pengelolaan dana zakat dalam mewujudkan

kemandirian ekonomi mustahik di BAZNAS Bondowoso Kabupaten Bondowoso?

1.2.2 Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola dana zakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1.3.1 Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pengelolaan dana zakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik di BAZNAS Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

1.3.2 Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola dana zakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

### **1.4 Definisi Operasional**

#### **1. Zakat**

Menurut Ahmad (2020), zakat adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat. Menurut definisi penelitian ini, zakat dioperasionalkan sebagai dana yang dihimpun dari muzakki oleh lembaga pengelola zakat (seperti BAZNAS) dan disalurkan kepada mustahik melalui program Kampung Zakat Terpadu.

## 2. Kemandirian Ekonomi

Menurut Sari dan Kurniawan (2021), kemandirian ekonomi adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Menurut definisi penelitian ini, kemandirian ekonomi diartikan sebagai kondisi mustahik yang telah menerima bantuan zakat dan mampu menjalankan usaha sendiri secara mandiri.

## 3. Mustahik

Berdasarkan penelitian Maulana (2018), mustahik adalah pihak yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah fakir dan miskin. Menurut definisi penelitian ini, mustahik dioperasionalkan sebagai masyarakat penerima zakat dalam program BAZNAS Bondowoso yang termasuk dalam kategori fakir atau miskin. Mereka menjadi sasaran utama program zakat produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mereka.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan manajemen zakat. Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas pengelolaan zakat dalam memberdayakan ekonomi mustahik, serta menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi BAZNAS Bondowoso

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BAZNAS Bondowoso dalam mengelola dana zakat, khususnya dalam merancang program-program zakat produktif yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

#### 2. Bagi Mustahik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi para mustahik agar dapat memanfaatkan dana zakat yang diterima secara optimal dalam meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemandirian ekonomi.

#### 3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Zakat Lainnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah atau lembaga pengelola zakat lainnya dalam merancang kebijakan atau strategi pengelolaan zakat yang lebih terintegrasi, efektif, dan berpihak kepada pemberdayaan masyarakat miskin.

### 1.6 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada implementasi pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian ini mencakup

program-program zakat produktif yang dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2024), dengan fokus pada mekanisme pengelolaan dana zakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bondowoso dan tidak mencakup lembaga pengelola zakat lainnya di luar BAZNAS. Ruang lingkup ini dibatasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan zakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi mustahik secara lokal.

